



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRI HENDRANINGSIH**, NIK : 3522015111510001,  
Umur/tempat tanggal lahir : 69 tahun/ Blora Cepu 11  
November 1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama :  
Katholik, Alamat : Jalan Bandara Abdurrahman Saleh Blok GK  
34 RT. 06 RW. 10 Kelurahan Cemorokandang Kota Malang.  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Handi Putro,  
S.T., berdasarkan surat kuasa tanggal 29 September 2021  
dan Surat Ijin Untuk Menjadi Kuasa Insidentil Nomor : 006/IJIN  
KHUSUS/10/2021/PN Bjn dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Bojonegoro tanggal 13 Oktober 2021. selanjutnya disebut  
sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. ANDREW KRISTIYANTO**, NIK : 3522012812770001,  
Umur/Tempat tanggal lahir : 43 tahun/ Madiun 28 Desember  
1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Alamat :  
RT.02 RW.01 Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho  
Kabupaten Bojonegoro. selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;
- 2. ROEDY SOESANTO**, Umur/Tempat tanggal lahir : 49 tahun/  
Blora 16 Januari 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama :  
Islam, Alamat Kartu Keluarga : RT.02 RW.01 Desa  
Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro/  
Alamat sekarang di Panti Duafa Lansia Ponorogo Jalan Ahmad  
Yani RT.01 RW.01 Dukuh Ngesi Desa Ngasinan Kecamatan  
Jetis Kabupaten Ponorogo. selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERGUGAT I**;
- 3. IDA ROYANA**, NIK : 3573054711720006, Umur/Tempat  
tanggal lahir : 48 tahun/ Blora 7 November 1972, Jenis Kelamin  
: Perempuan, Agama : Katholik, Alamat KTP : Jalan Bandara



Abdurrahman Saleh Blok GJ-32 RT.04 RW.10 Kelurahan CMOROKANDANG Kota Malang/ Alamat sekarang di Jalan Bandara Abdurrahman Saleh blok GK-34 RT.06 RW.10 Kelurahan Cemorokandang Kota Malang. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 17 September 2021 dengan register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II adalah anak kandung PENGGUGAT dari hasil perkawinan dengan Almarhum ARIJANTO;
2. Bahwa objek yang menjadi sengketa adalah tanah dan bangunan yang berada di atasnya berdasarkan sertifikat:

#### **Sertifikat Hak Guna Bangunan**

No. : 11

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Bojonegoro

Kecamatan : Ngraho

Desa : Blimbinggede

Atas Nama : PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT

Luas : 461 m<sup>2</sup>

3. Bahwa Sertifikat sesuai angka (2) merupakan pecahan dari Sertifikat

#### **Sertifikat Hak Guna Bangunan**

No. : 7

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Bojonegoro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Ngraho  
Desa : Blimbinggede  
Atas Nama : PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT  
TERGUGAT II dan TERGUGAT  
Luas : 648 m<sup>2</sup>

4. Bahwa Sertifikat sesuai angka (3) sebelumnya mempunyai luas 813 M<sup>2</sup>, kemudian pada tanggal 15 April 2010 dipisah seluas 165 M<sup>2</sup> yaitu dibukukan dengan Sertifikat Hak Bangunan No 8 dan No 9. Yang kemudian diberikan kepada TURUT TERGUGAT II dan kemudian dijual oleh TURUT TERGUGAT II. Jadi cerita singkatnya bahwa TURUT TERGUGAT II telah menerima haknya atas warisan dari ayahnya Almarhum ARIJANTO;

5. Bahwa Sertifikat :

Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. : 7  
Provinsi : Jawa Timur  
Kabupaten : Bojonegoro  
Kecamatan : Ngraho  
Desa : Blimbinggede  
Atas Nama : PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT  
TERGUGAT II dan TERGUGAT.  
Luas : 813 m<sup>2</sup>

adalah harta warisan dari Almarhum ARIJANTO yaitu suami dari PENGGUGAT dan juga ayah dari TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh dan dihadapan WINARNI, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Bojonegoro tanggal 03-07-2009 No. 06/KHW/VII/2009;

6. Bahwa pecahan dari Sertifikat sesuai angka (3) selain sertifikat sesuai angka (2) seluas 187 m<sup>2</sup> telah dijual bersama-sama oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT yang pengukuran tanahnya dilakukan pada tanggal 28-02-2013 oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
7. Bahwa dikarenakan kepemilikan objek sengketa tersebut tidak hanya PENGGUGAT dan TERGUGAT saja, serta PENGGUGAT tidak mempunyai perselisihan dan/atau persengketaan hak dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, maka demi kelengkapan



para pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu gugatan (plurium litis consortium) dan agar terhindar dari Putusan Niet Ontvankelijk, maka Para Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara aquo agar menjadi terang dan jelas;

8. Bahwa PENGGUGAT selama hidup bersama dengan TURUT TERGUGAT I dan keluarga TERGUGAT, semua urusan dengan administrasi kependudukan, sertifikat dan keuangan diserahkan dan dipercayakan kepada TERGUGAT;
9. Bahwa selama hidup bersama dengan TURUT TERGUGAT I dan keluarga TERGUGAT, PENGGUGAT membantu biaya hidup TURUT TERGUGAT I. Dan juga PENGGUGAT secara sukarela maupun terpaksa ikut membantu biaya hidup keluarga TERGUGAT karena TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Untuk membantu biaya hidup TURUT TERGUGAT I dan keluarga TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT membuka toko di tempat tinggal PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan keluarga TERGUGAT. Dan juga PENGGUGAT terpaksa berhutang pada banyak pihak yang hingga sekarang belum lunas dibayar
10. Bahwa sekitar Bulan Maret 2020 ternyata TERGUGAT telah melarang TURUT TERGUGAT I menempati dan tidak memberikan hak atas objek sengketa dari tanah dan rumah yang sebagian adalah hak TURUT TERGUGAT I sehingga TURUT TERGUGAT I sekarang terpaksa tinggal di PANTI DUAFA LANSIA Ponorogo;
11. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama TERGUGAT karena TERGUGAT tidak menghormati PENGGUGAT sebagai orang tua. Dan PENGGUGAT memutuskan tinggal bersama anak PENGGUGAT yaitu TURUT TERGUGAT II di Malang mulai tanggal 21 Juli 2020;
12. Bahwa PENGGUGAT tidak diberi akses sertifikat sesuai angka (2) untuk mengurus pembagian harta bersama tersebut dan karena sertifikat tersebut dalam penguasaan TERGUGAT;
13. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai uang simpanan sama sekali sehingga PENGGUGAT tidak bisa membantu kehidupan anak PENGGUGAT yaitu TURUT TERGUGAT I. Dan satu-satunya jalan yang dipikirkan PENGGUGAT sekarang ini untuk membantu TURUT TERGUGAT I semakin sulit dikarenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dihalang-halangi oleh TERGUGAT untuk mengurus hak PENGGUGAT dan hak TURUT TERGUGAT I sesuai angka (2);

14. Bahwa PENGGUGAT yang merupakan keturunan Tiong Hoa menikah dengan Almarhum ARIJANTO yang merupakan keturunan Tiong Hoa pada tanggal 19 April 1970;

15. Bahwa hak kepemilikan masing-masing atas nama dari objek sengketa tersebut berdasarkan angka (14) berlaku ketentuan :

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”

Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Persatuan demi hukum menjadi bubar :

1. karena kematian;
2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
3. karena perceraian;
4. karena pisah meja dan ranjang;
5. karena pemisahan harta.

Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor. 2,3,4, dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.”

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.”

Dari Pasal 119, 126 dan 128 Undang-Undang Hukum Perdata perhitungannya :

Bagian hak kepemilikan PENGGUGAT =  $\frac{1}{2}$  (setengah).

Bagian hak kepemilikan Almarhum ARIJANTO =  $\frac{1}{2}$  (setengah).

Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :





“Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”

Dari Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perhitungannya TURUT TERGUGAT II belum menerima haknya atas warisan dari ayahnya Almarhum ARIJANTO sesuai angka (4) :

Bilangan pembagi dari hak kepemilikan Almarhum ARIJANTO = 4 (1 isteri + 3 anak) .

Perhitungan pembagian hak kepemilikan dari Almarhum ARIJANTO ke pewaris :

Bagian hak kepemilikan PENGUGAT =  $\frac{1}{2}$  dibagi 4 =  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan).

Bagian hak kepemilikan TURUT TERGUGAT I =  $\frac{1}{2}$  dibagi 4 =  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan).

Bagian hak kepemilikan TURUT TERGUGAT II =  $\frac{1}{2}$  dibagi 4 =  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan).



Bagian hak kepemilikan TERGUGAT =  $\frac{1}{2}$  dibagi 4 =  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan).

Dikarenakan TURUT TERGUGAT II menerima haknya atas warisan dari ayahnya Almarhum ARIJANTO sesuai angka (4) maka bagian dari TURUT TERGUGAT II dibagi 3 sama rata yaitu untuk PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT;

Jadi hak kepemilikan masing-masing atas nama dari objek sengketa tersebut sekarang perhitungannya adalah sebagai berikut :

PENGUGAT sebesar  $\frac{5}{8} + (\frac{1}{8} \text{ dibagi } 3) = \frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian;

TURUT TERGUGAT I sebesar  $\frac{1}{8} + (\frac{1}{8} \text{ dibagi } 3) = \frac{1}{6}$  (seperenam) bagian;

TURUT TERGUGAT II 0 (nol) bagian;

TERGUGAT sebesar  $\frac{1}{8} + (\frac{1}{8} \text{ dibagi } 3) = \frac{1}{6}$  (seperenam) bagian;

16. Bahwa TERGUGAT telah jelas dan nyata menguasai seluruh bagian objek sengketa tersebut yang merupakan hak bersama, yaitu TERGUGAT telah jelas dan nyata menempati sendiri bersama keluarga intinya serta mengontrakkan atau menyewakan sebagian tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut dengan tidak meminta persetujuan PENGUGAT;
17. Bahwa data kependudukan PENGUGAT sebelumnya adalah anggota keluarga dari KK (Kartu Keluarga) milik TERGUGAT dengan nomor 3522011701073126;
18. Bahwa TERGUGAT tidak membayar BPJS Kesehatan keluarganya dalam 1 KK (Kartu Keluarga) yang dahulu sesuai angka (17) yang di dalamnya terdapat atas nama PENGUGAT yang merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang mempunyai tunggakan per tanggal 15 September 2021 mencapai Rp. 6.210.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
19. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka (18) mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, karena diharuskan membayar seluruh anggota keluarga TERGUGAT yang ada di Kartu Keluarga (KK), meskipun data kependudukan PENGUGAT sudah tidak satu KK dengan TERGUGAT;
20. Bahwa tagihan BPJS Kesehatan PENGUGAT baru dapat bisa dipisah dari tagihan satu KK TERGUGAT apabila tagihan satu KK TERGUGAT di BPJS Kesehatan tersebut telah dilunasi;



21. Bahwa PENGGUGAT sudah berumur 69 tahun yang mana rentan mengalami sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standart yang ditentukan pemerintah. Dan apabila sakit membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding dengan yang berumur masih muda;
22. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai uang simpanan sama sekali dan selama ini tidak mempunyai rekening bank. Dan apabila PENGGUGAT sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan maka PENGGUGAT tidak mampu untuk membiayai fasilitas pelayanan kesehatan. oleh karena itu PENGGUGAT sangat membutuhkan asuransi BPJS Kesehatan yang aktif;
23. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka (18) mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT karena mendapat tagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang bukan atas nama PENGGUGAT karena peraturan BPJS Kesehatan mewajibkan membayar seluruh anggota keluarga di satu KK (Kartu Keluarga) TERGUGAT yang terdaftar di BPJS Kesehatan dalam 1 (satu) pembayaran;
24. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka (18) dapat mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT apabila PENGGUGAT sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yaitu tidak hanya harus membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan selain atas nama PENGGUGAT serta harus membayar denda yang sesuai dengan:
- Pasal 42 ayat (6) Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan :
- “Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Based Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
- b. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
- c. besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”
25. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagai kepala keluarga sebagaimana tersebut pada angka (18) telah jelas nyata tidak bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga yang berada di KK (Kartu Keluarga) yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT sesuai dengan ketentuan:





Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

“KK memuat Keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”

Penjelasan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

“Yang dimaksud “dengan Kepala Keluarga“ adalah

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dll tempat beberapa orang tinggal bersama-sama;

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.”

26. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka (11), angka (12), angka (16) dan angka (18) jelas-jelas TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban terhadap PENGGUGAT serta tidak menghormati dan memberikan hak-hak PENGGUGAT yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan:

Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.”

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas



sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.”

Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”

Pasal 9 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”

Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”

Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :



“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia”;

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

27. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka (16) mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

a. Bagian PENGGUGAT yaitu 2/3 (dua per tiga) dari uang sewa bangunan dan tanah yang ditinggali TERGUGAT (dihitung berdasarkan kontrak pada bagian tanah dan bangunan yang dilakukan TERGUGAT dan kondisi bangunan) sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 2/3 = Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan mulai Bulan Agustus 2020. Sehingga total uang sewa yang harus dibayar TERGUGAT hingga gugatan ini dibuat adalah 12 bulan x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

b. Bagian PENGGUGAT yaitu 2/3 (dua per tiga) dari uang kontrakan bangunan dan tanah yang dikontrakan TERGUGAT dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) x 2/3 = Rp. 7.333.333,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

karena TERGUGAT menguasai dan mengelola seluruh bagian tanah dan bangunan yang berada di atasnya sesuai angka (2) sehingga PENGGUGAT tidak bisa menguasai dan mengelola hak PENGGUGAT tersebut untuk kepentingan PENGGUGAT.

28. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka (11), angka (12), angka (16) dan angka (18) mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT dalam mencari keadilan atas tindakan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum TERGUGAT yang dialami PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Biaya transport dari tanggal 22 Oktober 2020 s/d 10 Mei 2021 Dari Malang ke Bojonegoro Pergi Pulang sebesar 8 x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).
  - b. Biaya perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Bjn di Pengadilan Bojonegoro sebesar Rp. 470.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
  - c. Biaya perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bjn di Pengadilan Bojonegoro sebesar Rp. 2.825.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
29. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka (9), angka (10), angka (16) mengakibatkan nama baik PENGGUGAT menjadi buruk di masyarakat Desa Blimbinggede, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
30. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, telah jelas nyata TERGUGAT telah melakukan perbuatan merugikan bagi PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :

1. Kerugian Materiil (Materiele schade)

Yaitu kerugian yang dialami :

- a. Biaya mencari keadilan atas tindakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 11.295.000,00  
Terbilang : Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah.
- b. Tagihan tunggakan BPJS yang harus dibayar per tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp.6.210.000,00  
Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.
- c. Ganti rugi karena TERGUGAT menguasai bagian yang bukan haknya mulai Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 43.333.333,00  
Terbilang : Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu



Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga  
Rupiah.

Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 11.295.000,00 + Rp.  
6.210.000,00 + Rp. 43.333.333,00 = Rp. 60.838.333,00

Terbilang : Enam Puluh Juta Delapan  
Ratus Tiga Puluh Delapan  
Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh  
Tiga Rupiah.

**2. Kerugian Immateriil (Immateriele schade)**

a. Kerugian yang diakibatkan karena potensi yang  
dibayar apabila PENGUGAT terkena denda  
akibat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan  
tingkat lanjut sebesar Rp. 30.000.000,00

Terbilang : Tiga Puluh Juta Rupiah.

b. Kerugian PENGUGAT karena nama baik  
PENGUGAT menjadi buruk di masyarakat Desa  
Blimbinggede, Kecamatan Ngraho, Kabupaten  
Bojonegoro Rp. 500.000.000,00

Terbilang : Lima Ratus Juta Rupiah.

Total Kerugian Immateriil sebesar Rp. 30.000.000,00 +  
Rp. 500.000.000,00 = Rp. 560.000.000,00

Terbilang : Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah.

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh  
PENGUGAT adalah sebesar Rp. 60.838.333,00 + Rp.  
530.000.000,00 = Rp. 590.838.333,00

Terbilang : Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga  
Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT  
memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten  
Bojonegoro untuk menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan  
Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan  
Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) terhadap  
PENGUGAT karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban serta





tidak menghormati dan memberikan hak-hak PENGUGAT sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil (Materiele schade) sebesar Rp. 60.838.333,00

Terbilang : Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah.

2. Kerugian Immateriil (Immateriele schade) sebesar Rp. 530.000.000,00

Terbilang : Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah.

Sehingga jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 60.838.333,00 + Rp. 530.000.000,00 =Rp. 590.838.333,00

Terbilang : Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah.

4. Menyatakan bahwa hak kepemilikan dari keseluruhan nilai tanah dan bangunan yang berada di atasnya sesuai dengan sertifikat :

Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. : 11

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Bojonegoro

Kecamatan : Ngraho

Desa : Blimbinggede

Atas Nama : PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT.

Luas : 461 m<sup>2</sup>

adalah sebagai berikut :

PENGUGAT sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian.

TURUT TERGUGAT I sebesar 1/6 (seperenam) bagian.

TURUT TERGUGAT II 0 (nol) bagian.

TERGUGAT sebesar 1/6 (seperenam) bagian.

5. Menghukum TERGUGAT menyerahkan sertifikat kepada PENGUGAT yaitu :

Sertifikat Hak Guna Bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 11  
Provinsi : Jawa Timur  
Kabupaten : Bojonegoro  
Kecamatan : Ngraho  
Desa : Blimbinggede.  
Atas Nama : PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT  
TERGUGAT II dan TERGUGAT  
Luas : 461 m<sup>2</sup>

untuk keperluan PENGGUGAT mengurus pembagian harta bersama tersebut.

6. Memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual tanah dan bangunan yang berada di atasnya dan hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya penjualan dibagi sesuai dengan hak kepemilikan masing-masing atas nama sesuai dengan sertifikat :

Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. : 11  
Provinsi : Jawa Timur  
Kabupaten : Bojonegoro  
Kecamatan : Ngraho  
Desa : Blimbinggede.  
Atas Nama : PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT  
TERGUGAT II dan TERGUGAT  
Luas : 461 m<sup>2</sup>

Apabila ada pihak yang tidak bisa atau tidak mau menerima bagian hasil penjualan tersebut, maka bagian yang tidak bisa atau tidak mau diterima oleh yang berhak dititipkan ke Pengadilan (Konsinyasi). Dan pihak yang akhirnya mau menerima bisa mengambil di Pengadilan;

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT dengan memotong bagian hasil penjualan yang didapat TERGUGAT sebesar total seluruh biaya yang wajib dibayar TERGUGAT sesuai dengan putusan ini;
9. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengambil barang milik TERGUGAT dan meninggalkan tanah dan bangunan yang berada di atasnya sesuai dengan sertifikat :

Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. : 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Jawa Timur  
Kabupaten : Bojonegoro  
Kecamatan : Ngraho  
Desa : Blimbinggede  
Atas Nama : PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT.  
Luas : 461 m<sup>2</sup>

Untuk proses penjualan tanah dan bangunan tersebut.

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

## SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa insidentil, Tergugat hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun jurusita pengganti telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Turut Tergugat I sebagaimana relaas panggilan tertanggal 22 September 2021, 5 Oktober 2021, 21 Oktober 2021, 12 November 2021, 1 Desember 2021, dan kepada Turut Tergugat II sebagaimana relaas panggilan tertanggal 21 September 2021, 1 Oktober 2021, 21 Oktober 2021, 12 November 2021, 30 November 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nalfrijhon, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bjn tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 8 Desember 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Penggugat (ibu Sri Hendra Ningsih) sebelum menggugat saya (Andrew Kristiyanto) pernah mengatakan bahwa:

- Bahwa bagian miliknya (ibu Sri Hendra Ningsih) berupa bangunan rumah sudah dijual oleh ibu Sri Hendra Ningsih pada tanggal 15 April 2010;

2. Pihak Penggugat secara lisan ibu Sri Hendra Ningsih berbicara dan menyatakan kepada saya (Andrew Kristiyanto) sebagai pihak Tergugat dan kakak saya Roedy Soesanto sebagai pihak Turut Tergugat. demikian pernyataan ini dari ibu Sri Hendra Ningsih saat berbicara lisan:

- Nyo iki bagian omah sing wekku tak dol, dadi iki omah seng isih iki karek bagianmu karo Roedy denem;
- Nyo ini bagian rumahku sudah aku jual, jadi ini sisa rumah tinggal bagianmu dan bagian Roedy kakakmu;

3. Mengakui bahwasanya pada saat gugatan yang pertama Sri Hendra Ningsih selaku pihak Penggugat pernah berbicara di depan bapak mediator pertama yaitu pada saat diberikan pertanyaan oleh bapak mediator yang pertama sebagai berikut:

- Ibuk rumahnya itu dijual untuk apa?
- Ibuk rumahnya yang dulu dijual untuk apa?

Dan jawaban dari ibu Sri Hendra Ningsih selaku pihak Penggugat di depan bapak mediator pertama sebagai berikut:

- Untuk kepentingan apa aja
- Untuk kepentingan ada aja

Jadi pernyataan yang saya tulis di atas telah menyatukan bahwa pihak Penggugat (ibu Sri Hendra Ningsih) telah menjual (bangunan dan rumah pada tanggal 15 April 2010);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengirimkan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2021/PN Bjn melalui jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu saudara Gita Permana Santoso pada tanggal 21 September 2021 dan 1 Oktober 2021 di rumah saya;
2. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saya yang bernama Sri Hendraningsih;
3. Bahwa saya tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan kesibukan saya mengurus anak-anak saya yang sedang sekolah serta toko kami yang merupakan sumber penghasilan utama keluarga kami, sedangkan suami saya menjadi kuasa insidentil ibu saya untuk hadir di persidangan perkara ini;
4. Bahwa saya memberikan surat tanggapan atas perkara ini secara tertulis dan surat ini saya kirimkan melalui kurir paket kepada Ketua Majelis Hakim perkara ini di Pengadilan Negeri Bojonegoro;
5. Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa saya memang telah mengambil bagian dari warisan ayah saya yang bernama Arijanto. Jadi dasar alasan angka (4) yang tertulis di surat gugatan : "bahwa sertifikat sesuai angka (3) sebelumnya mempunyai luas 813 M<sup>2</sup>, kemudian pada tanggal 15 April 2010 dipisah seluas 165 M<sup>2</sup> yaitu dibukukan dengan sertifikat hak bangunan No 8 dan No 9 yang kemudian diberikan kepada Turut Tergugat II dan kemudian dijual oleh Turut Tergugat II. Jadi cerita singkatnya bahwa Turut Tergugat II telah menerima haknya atas warisan dari ayahnya almarhum Arijanto" adalah benar adanya;
6. Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa besar bagian hak saya atas kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat :  
Sertifikat Hak Guna Bangunan;

No. : 11  
Provinsi : Jawa Timur  
Kabupaten : Bojonegoro  
Kecamatan : Ngraho  
Desa : Blimbinggede  
Atas Nama : PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT.





Luas : 461 m<sup>2</sup>

adalah 0 (nol) bagian atau dengan kata lain saya sudah tidak mempunyai hak lagi atas kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di atasnya berdasarkan sertifikat tersebut;

7. Bahwa saya menyatakan menerima dan melaksanakan apapun keputusan Majelis Hakim atas perkara ini;
8. Bahwa dengan ini pula saya memohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara ini untuk tidak lagi memberi surat panggilan kepada saya untuk hadir di persidangan berikutnya dan saya hanya diberi surat keputusan saja;
9. Bahwa dengan ini pula saya lampirkan foto kopi KTP saya dan KK saya;
10. Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak berada dalam tekanan ataupun ancaman dari siapapun untuk membuat surat ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2021, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Januari 2022, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 06/KHW/VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 07 Desa blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 220/2021 tanggal 11 Mei 2021 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 6/1970 antara Arijanto dengan Sri Hendraningsih tanggal 20 April 1970, selanjutnya diberi tanda P-4A;
5. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia, tanggal 26 Oktober 1968, selanjutnya diberi tanda P-4B;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabunet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 1 April 1967, selanjutnya diberi tanda P-4C;
7. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : empat puluh sembilan tanggal dua puluh tiga September seribu Sembilan ratus lima puluh tiga, selanjutnya diberi tanda P-4D;
8. Foto copy kwitansi tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-5A;
9. Foto copy kwitansi tanggal 9 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5B;
10. Foto copy Premi, selanjutnya diberi tanda P-6A;
11. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522011701073126 atas nama Kepala Keluarga Andrew Kristiyanto, selanjutnya diberi tanda P-6B;
12. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-7A;
13. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 13 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7B;
14. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7C;
15. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7D;
16. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7E;
17. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7F;
18. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 8 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-7G;
19. Foto copy Bukti Penyerahan Mobil tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-7H;
20. Foto copy Salinan Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Bjn, selanjutnya diberi tanda P-8;
21. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bjn, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-5A, P-



5B, P-6A, P-6B, yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mempertahankan bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Izin Mengemudi C atas nama Roedy Soesanto, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Kuasa Menjual tanggal 24 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kuasa Menjual tanggal 14 Mei 2010, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2010, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih, Roedy Soesanto, Andrew Kristiyanto, Ida Royana, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Dita Widayati**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan masalah penjualan tanah;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ibu kandung dan anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak kecil karena dahulu ibu saksi kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat. dan setelah itu kemudian tahun 2001 saksi juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama Pak Arijanto, akan tetapi suami Penggugat saat ini sudah meninggal dunia sekitar tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah, akan tetapi pada tahun 2018 Penggugat sudah tidak lagi tinggal di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, melainkan ikut anaknya Ida Royana (Turut Tergugat II) di Malang;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama Arijanto meninggal dengan meninggalkan harta berupa 6 (enam) buah rumah yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa 6 (enam) buah rumah tersebut letaknya dalam satu lokasi atau masing-masing bersebelahan;
- Bahwa dari 6 (enam) buah rumah tersebut yang 5 (lima) buah setahu saksi telah di jual dan masih menyisakan 1 (satu) buah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah Penggugat, yang mana Penggugat menjual 1 (satu) buah rumah kepada Pak Bendot sedangkan yang 4 (empat) buah rumah Penggugat jual kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat saat ini adalah rumah yang dahulu ditempati bersama-sama Penggugat, pak Arijanto, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sedangkan yang 5 (lima) buah rumah yang telah dijual Penggugat tersebut dahulu dikontrakin oleh pak Arijanto selama masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 5 (lima) buah rumah tersebut sudah dijual atas cerita dari ibu saksi yang menceritakan kepada saksi, sedangkan ibu saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat yang mengatakan kepada ibu saksi kalau 5 (lima) buah rumah tersebut sudah dijual;
- Bahwa lokasi rumah yang dijual kepada Pak Bendot letaknya disamping rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa kelima rumah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah hasil penjualan rumah tersebut dibagi bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang ditempati Tergugat saat ini sertifikatnya atas nama siapa;



- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Turut Tergugat I saat ini berada dimana akan tetapi untuk Turut Tergugat II setahu saksi tinggal di Malang bersama suaminya;
- Bahwa pada waktu Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat setahu saksi sikap Tergugat kepada Penggugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membentak Penggugat saat masih tinggal bersama;

2. **Saksi Bunari**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa hubungan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah hubungan ibu kandung dan anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena dulunya saksi bekerja di Penggugat sebagai tukang bangunan;
- Bahwa suami Penggugat bernama Pak Arijanto yang saat ini sudah meninggal dunia sekitar tahun 2008-2009;
- Bahwa Penggugat, Arijanto, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dahulu tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Arijanto meninggal dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah sebanyak 4 (empat) buah berderetan dan semuanya bertempat di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dari 4 (empat) buah tanah tersebut saat ini masih ada 3 (tiga) buah tanah yang ditempati oleh Tergugat karena 1 (satu) nya sudah dijual Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Penggugat karena saat itu saksi bekerja di Penggugat dan Penggugat menyampaikan kepada saya kalau tanahnya dijual;
- Bahwa Penggugat menjual tanah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual ke siapa dan dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu waktu proses pengukuran maupun tanda tangan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat menempati rumah yang dulunya ditempati oleh Penggugat, Arijanto, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ketika Arijanto masih hidup;
- Bahwa sewaktu Penggugat menjual tanah saat itu Pak Arijanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah dan bangunan yang di tempati Tergugat tersebut atas nama siapa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek lokasi, yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat yang merupakan orang tua dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meminta supaya harta warisan peninggalan suaminya yaitu Arijanto sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II), yang mana sertifikat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dijual



kemudian dibagi bersama antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa pihak Penggugat (ibu Sri Hendraningsih) telah menjual bangunan dan rumah pada tanggal 15 April 2010;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat II melalui jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Tergugat II telah mengambil bagian dari warisan ayahnya yang bernama Arijanto dan Turut Tergugat II menolak mengenai pembagian harta warisan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan dan jawaban para pihak dipersidangan adapun yang menjadi permasalahan pokok yang patut di selesaikan adalah *“Apakah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II) merupakan harta warisan peninggalan Arijanto dan dapat dibagi di antara para pihak, dan apakah perbuatan Tergugat yang telah menguasai sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)?”*;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata (BW) memuat ketentuan sebagai berikut *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum ( *onrechmatige* );
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Perumusan *onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku *onrechtmatig*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi



perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain ;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan *subyektif recht* orang lain. Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*;



Menimbang, bahwa Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum ;

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
2. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 akan tetapi tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dita Widayati dan saksi Bunari;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang ada hubungannya langsung dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-4A yang merupakan Akte Perkawinan Nomor 6/1970 tanggal 20 April 1970 merupakan bukti yang menerangkan bahwa Penggugat (Sri Hendraningsih) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arijanto pada tanggal 19 April 1970, sehingga dari bukti P-4A tersebut telah membuktikan bahwa memang benar antara Penggugat dan Arijanto adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 06/KHW/VII/2009 yang merupakan bukti yang menerangkan bahwa Arijanto telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 7 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kematian tertanggal 13 April 2009 Nomor : 00019/2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, dan setelah meninggal Arijanto meninggalkan harta peninggalan dengan ahli waris yaitu istrinya Sri Hendraningsih (Penggugat), dan 3 (tiga) orang anak yaitu Roedy Soesanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat I), Ida Royana (Turut Tergugat II), Andrew Kristiyanto (Tergugat). sehingga dari hal tersebut telah membuktikan bahwa ahli waris dari Arijanto adalah Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3 menerangkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07 seluas 648 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih, Roedy Susanto, Ida Royana, Andrew Kristiyanto. Dan bukti T-4 merupakan bukti yang menerangkan bahwa Turut Tergugat II Ida Royana telah menerima hasil penjualan pecahan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dari induk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 dan Nomor 9 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti T-5 merupakan bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih, Roedy Soesanto, Andrew Kristiyanto, Ida Royana;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan bukti berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 220/2021 tanggal 11 Mei 2021 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, dan dari bukti tersebut telah menerangkan bahwa memang benar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih, Roedy Soesanto, Andrew Kristiyanto, Ida Royana, telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dita Widayati dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama Arijanto dan dari hasil pernikahannya dengan Arijanto tersebut Penggugat mempunyai anak yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan saat ini suami Penggugat yang bernama Arijanto telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa 6 (enam) buah rumah yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, dan dari 6 (enam) buah rumah tersebut yang 5 (lima) buah





rumah setahu saksi Dita Widayati telah di jual oleh Penggugat sehingga saat ini masih menyisakan 1 (satu) buah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat, yang mana 1 (satu) buah rumah tersebut yang dahulu ditempati bersama antara Penggugat, Arijanto, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum Arijanto meninggal dunia. Demikian juga saksi Bunari dipersidangan juga menerangkan bahwa saat ini Tergugat telah menempati dan menguasai sebidang tanah peninggalan almarhum Arijanto yang mana sebidang tanah yang dikuasai Tergugat tersebut adalah tanah yang dahulunya ditempati bersama-sama antara Penggugat, Arijanto, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dita Widayati dan saksi Bunari tersebut telah membuktikan bahwa memang benar Tergugat saat ini menempati dan menguasai sebidang tanah dan bangunan peninggalan almarhum Arijanto yang dulunya ditempati bersama antara Penggugat, Arijanto, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum Arijanto meninggal dunia, atau dengan kata lain tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat tersebut adalah tanah dan bangunan yang saat ini menjadi sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan diakui sendiri oleh Tergugat saat dilakukan pemeriksaan setempat diketahui bahwa memang benar Tergugat telah menguasai sebidang tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II), yang mana menurut Penggugat dan Tergugat saat dilakukan pemeriksaan setempat sama-sama menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Arijanto yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Arijanto atau dengan kata lain tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan almarhum Arijanto yang belum terbagi maka berdasarkan hal tersebut pihak yang berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Arijanto tersebut adalah ahli waris



golongan I yaitu istri beserta anak-anaknya yang dalam perkara a quo adalah Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak atas harta warisan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka perbuatan Tergugat yang secara sendiri menempati dan menguasai sebidang tanah tersebut menurut Majelis adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berupa bertentangan dengan hak subyektif orang lain, sehingga petitum Penggugat pada point 2 yang meminta supaya menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 a KUHPerdota menyebutkan bahwa *"dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama dalam melakukan keteantuan-ketentuan dalam bab ini dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, dengan pengertian bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya sedangkan dalam hal bagaimanapun juga tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal"*;

Menimbang, bahwa Pasal 852 KUHPerdota menyebutkan *"anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan berdasarkan kelahiran lebih dulu"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 852 a KUHPerdota tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan seorang anak sebagaimana dalam Pasal 852 KUHPerdota, sehingga dalam perkara a quo maka bagian warisan dari harta peninggalan almarhum Arijanto adalah di bagi sama rata besarnya antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;



Menimbang, bahwa Pasal 1057 KUHPerdata menyebutkan bahwa *“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”*, kemudian selanjutnya Pasal 1058 KUHPerdata menyebutkan *“Si waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah telah menjadi waris”*. Dan dari ketentuan Pasal 1057 KUHPerdata dan Pasal 1058 KUHPerdata tersebut maka akibat dari penolakan tersebut seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian *legitieme portie* nya pun akan hilang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui jawabannya secara tegas menerangkan bahwa Turut Tergugat II menolak harta warisan peninggalan almarhum Arijanto berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II) dengan alasan Turut Tergugat II telah menerima pembagian harta warisan, dan oleh karena Turut Tergugat II menolak secara tegas harta warisan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan pembagian harta warisan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tersebut adalah Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 dengan pembagian sebagaimana Pasal 852 a KUHPerdata, yaitu masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum point 4 meminta supaya harta warisan dibagi dengan besaran Penggugat 2/3 (dua per tiga) bagian, Turut Tergugat 1 sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dan Tergugat sebesar 1/6 (satu per enam) bagian, dan terhadap permintaan tersebut Majelis tidak sependapat dan akan menentukan bagian untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 852 a KUHPerdata yaitu masing-masing baik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I akan mendapatkan bagian masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tersebut berada dalam tangan pihak Tergugat maka memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat untuk keperluan Penggugat mengurus pembagian harta



warisan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat pada point 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada point 5 dikabulkan maka petitum point 6 berupa memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan yang berada di atasnya dan hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya penjualan dibagi sesuai dengan hak kepemilikan masing-masing patut pula dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 6 lainnya yang berupa adanya uang titipan (konsinyasi) bagi pihak yang tidak mau menerima pembagian hasil penjualan tersebut supaya mengambil di Pengadilan, oleh karena petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 3 yang meminta supaya Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat, dan terhadap permintaan ganti kerugian tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5A, P-5B, P-6A, P-7, P-7B, P-7C, P-7D, P-7E, P-7F, P-7G, P-7H, dan terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa terkait dengan bukti Penggugat tersebut berupa kwitansi uang sewa rumah oleh karena menurut Majelis tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara langsung maka terhadap kerugian tersebut patut ditolak. Demikian juga mengenai kerugian Penggugat akibat tunggakan iuran BPJS dan juga kerugian karena harus menyewa mobil untuk perjalanan pada saat berperkara, oleh karena menurut Majelis hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pribadi yang harus di bayar oleh Penggugat dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo maka kerugian Penggugat terkait dengan hal tersebut patut pula ditolak, sehingga petitum Penggugat pada point 3 yang meminta kepada Tergugat membayar ganti kerugian patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 8 yang meminta supaya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang wajib dibayar Tergugat dengan memotong bagian hasil penjualan yang di dapat Tergugat, oleh karena tidak jelasnya maksud dari petitum Penggugat pada point 8 tersebut dan menurut Majelis juga tidak beralasan menurut hukum maka petitum Penggugat pada point 8 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada point 5 dan 6 dikabulkan dan oleh karena pula objek sengketa saat ini berada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat maka memerintahkan pula kepada Tergugat untuk mengambil barang milik Tergugat dan meninggalkan tanah dan bangunan yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II) untuk proses penjualan tanah dan bangunan tersebut, patut pula dinyatakan dikabulkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut petitum point 9 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Majelis tidak ada menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) maka petitum Penggugat pada point 11 yang meminta supaya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum point 7 yang meminta supaya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga Majelis Hakim berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini besarnya diperhitungkan sejumlah Rp.4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 181 ayat (1) HIR, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa hak kepemilikan dari keseluruhan nilai tanah dan bangunan berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II), adalah masing-masing yaitu pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapatkan bagian sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II) kepada Penggugat untuk mengurus pembagian harta warisan tersebut;
5. Memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan yang berada di atasnya atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto (Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II), dan hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya penjualan di bagi sesuai dengan bagian masing-masing yaitu pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I mendapatkan bagian masing-masing sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengambil barang milik Tergugat dan meninggalkan tanah dan bangunan yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 yang terletak di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, luas 461 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Hendraningsih (Penggugat), Roedy Soesanto (Turut Tergugat I), Andrew Kristiyanto



(Tergugat), Ida Royana (Turut Tergugat II), untuk proses penjualan tanah dan bangunan tersebut;

7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh kami Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bjn tanggal 17 September 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kusaeri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Kuasa insidentil Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hakim Anggota,  
ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.  
ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Kusaeri, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	35.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	3.100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Biaya juru sumpah	: Rp.	50.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	900.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 (+)
- Jumlah	: Rp	4.225.000,00

(empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)